



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012, telah diatur mengenai penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi.
14. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Wakil Camat adalah Wakil Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Wakil Lurah adalah Wakil Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
20. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
24. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
25. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah Pakaian Dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
26. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah Pakaian Dinas warna putih dengan celana/rok hitam atau gelap yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
27. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah Pakaian Dinas yang menjadi ciri khas Daerah yang bernuansa Betawi dan dipakai untuk melaksanakan tugas.
28. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah Pakaian Dinas yang bermotif Batik Nusantara yang dipakai untuk melaksanakan tugas.
29. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.

30. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri.
31. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
32. Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian yang digunakan pada hari besar nasional/HUT KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
33. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Linmas adalah Pakaian Dinas berwarna hijau yang dipakai pada peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
34. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. PDH meliputi :
 1. PDH Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah;
 2. PDH Warna Khaki;
 3. PDH Kemeja Putih;
 4. PDH Khas Daerah; dan
 5. PDH Batik.
- b. PDU Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. Pakaian Seragam KORPRI;
- f. Pakaian Seragam Linmas; dan
- g. PDL.

Bagian Kedua

PDH

Paragraf Kesatu

PDH Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah

Pasal 3

PDH Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah terdiri dari :

- a. PDH bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuning dengan lambang "Jaya Raya";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f.) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 - c) plui tertutup di belakang.

3. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan; dan
 - d) tidak ketat.
4. Sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- c. PDH bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan; dan
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
 - b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan.
- d. PDH bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 2. rok atau celana panjang menyesuaikan; dan
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Kedua

PDH Warna Khaki

Pasal 4

PDH Warna Khaki terdiri dari :

- a. PDH Warna Khaki bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.

2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuning dengan lambang "Jaya Raya";
 - b) kaos kaki warna hitam; dan
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Warna Khaki bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan; dan
 - d) tidak ketat;
 4. sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- c. PDH Warna Khaki bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan; dan

3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
 - b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan.
- d. PDH Warna Khaki bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 2. rok atau celana panjang menyesuaikan; dan
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Ketiga

PDH Kemeja Putih

Pasal 5

PDH Kemeja Putih terdiri dari :

- a. PDH Kemeja Putih bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa;
 - b) bahan kemeja tidak transparan;
 - c) kancing terlihat dari luar; dan
 - d) satu saku di depan.
 - b. celana panjang warna hitam atau warna gelap tidak berbahan jeans; dan
 - c. sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. PDH Kemeja Putih bagi wanita umum, berkerudung dan hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa;
 - b) bahan kemeja tidak transparan;
 - c) kancing terlihat dari luar; dan
 - d) satu saku di depan.
 - b. rok/celana warna hitam atau warna gelap tidak berbahan jeans;
 - c. panjang rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - d. celana tidak ketat;
 - e. bagi yang berkerudung, panjang rok/celana, warna dan bentuk kerudung serta kelengkapan lainnya menyesuaikan;

- f. bagi wanita hamil model menyesuaikan; dan
- g. sepatu warna hitam dengan model pantovel.

Paragraf Keempat

PDH Khas Daerah

Pasal 6

- (1) PDH Khas Daerah terdiri dari :
 - b. pakaian sadariah; dan
 - c. kebaya krancang.
- (2) Pakaian sadariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh laki-laki, terdiri dari :
 - a. baju sadariah lengan panjang warna bebas bernuansa pastel (lembut) dengan krah sanghai, berkancing dalam, kantong bobok kiri atas serta kantong samping kiri dan kanan;
 - b. celana panjang warna hitam atau warna gelap tidak berbahan jeans;
 - c. kain sarung bercorak bebas;
 - d. peci nasional berwarna hitam polos; dan
 - e. sepatu pantovel warna hitam/menyesuaikan.
- (3) Kebaya krancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh wanita, umum, berkerudung dan hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. kebaya krancang border bolong warna bebas bernuansa pastel (lembut), leher berbentuk V atau krah shanghai, ujung bawah lancip, panjang di bawah pinggul;
 - b. kain sarung bermotif pucuk rebung dengan panjang di atas mata kaki dan menutupi betis atau celana panjang longgar dengan model bagian depan tertutup kain pucuk rebung (kulot);
 - c. sepatu pantovel warna hitam/menyesuaikan;
 - d. bagi yang berkerudung panjang rok/celana, bentuk dan warna kerudung serta kelengkapan lainnya menyesuaikan; dan
 - e. bagi wanita hamil model menyesuaikan.

Paragraf Kelima

PDH Batik

Pasal 7

PDH Batik terdiri dari :

- a. PDH Batik bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) kerah kemeja biasa; dan
 - b) satu saku di depan.

2. celana panjang model dan warna menyesuaikan (bahan bukan jenis jeans); dan
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
- b. PDH Batik bagi wanita umum, berkerudung dan hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek/panjang dengan model dan warna menyesuaikan;
 2. rok/celana panjang model dan warna menyesuaikan (bahan bukan jenis jeans);
 3. pakaian dengan model, warna dan ukuran yang dinilai pantas, patut dan proporsional sebagai pakaian kerja; dan
 4. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PDU

Pasal 8

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. PDU bagi laki-laki :

1. Jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
 - d) berlidah bahu.
2. Celana panjang dengan ciri :
 - a) warna putih; dan
 - b) model polos.
3. Kemeja lengan panjang berwarna putih;
4. Kelengkapan :
 - a) dasi berwarna hitam polos;
 - b) sepatu pantovel berwarna putih; dan
 - c) topi upacara berwarna putih.

b. PDU Wanita :

1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah; dan
 - d) berlidah bahu.

2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna putih;
3. kemeja lengan panjang berwarna putih;
4. kelengkapan :
 - a) dasi berwarna hitam polos;
 - b) sepatu pantovel berwarna putih; dan
 - c) topi upacara berwarna putih.
5. bagi yang berkerudung, panjang rok, warna kerudung dan kelengkapan lainnya menyesuaikan; dan
6. bagi wanita hamil model menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSR

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

- a. PSR bagi laki-laki :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
- b. PSR bagi wanita :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah; dan
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan; dan
 3. bagi yang berkerudung panjang rok dan warna kerudung menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSL

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. PSL bagi laki-laki :
 1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;

- c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang; dan
 4. dasi panjang.
- b. PSL bagi wanita :
1. jas lengan panjang dengan ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. kemeja lengan panjang warna putih atau warna terang;
 4. dapat dilengkapi dengan dasi/slayer atau sejenisnya; dan
 5. bagi yang berkerudung atau hamil, panjang rok, warna kerudung dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas :

- a. Pakaian Seragam KORPRI bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. celana panjang warna biru polos tanpa lipat balik di ujung bawah; dan
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) kaos kaki warna hitam; dan
 - b) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang seragam KORPRI;
 2. rok warna biru polos panjang paling kurang 15 (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 3. sepatu warna hitam model pantovel.

- c. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita berkerudung, warna dan model kerudung menyesuaikan; dan
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil, model dan ukuran menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam Linmas

Pasal 12

Pakaian Seragam Linmas terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam Linmas bagi laki-laki dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan pendek dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah kemeja biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis; dan
 - e) kancing terlihat dari luar.
 - 2. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring; dan
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 - 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dengan lambang daerah "Jaya Raya";
 - b) kaos kaki warna hitam;
 - c) sepatu warna hitam dengan model pantovel; dan
- b. Pakaian Seragam Linmas bagi wanita umum dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 - 2. rok dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok paling kurang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut; dan
 - c) plui tertutup di belakang.

3. celana panjang dengan ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan; dan
 - d) tidak ketat.
 4. sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- c. Pakaian Seragam Linmas bagi wanita berkerudung dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar; dan
 - g) panjang kemeja di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri menyesuaikan; dan
 3. kelengkapan terdiri dari :
 - a) sepatu warna hitam, model pantovel; dan
 - b) kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan.
- d. PDH Linmas bagi wanita hamil dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. kemeja lengan pendek/panjang dengan ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 2. rok atau celana panjang menyesuaikan; dan
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 13

- (1) Pegawai pada SKPD/UKPD tertentu menggunakan PDL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD/UKPD tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kesembilan

Model

Pasal 14

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

Waktu Penggunaan

Pasal 15

Waktu penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ATRIBUT DAN PEMAKAIANNYA

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Tanda pengenal;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Papan Nama;
- d. Badge;
- e. Tanda Pangkat;
- f. Tanda Jabatan; dan
- g. Tutup Kepala.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut

Pasal 17

- (1) Atribut PDH Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah terdiri dari :
 - a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;

- d. badge nama pemerintah daerah dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja;
 - e. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja; dan
 - f. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan.
- (2) Atribut PDH Warna Khaki terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 - d. badge nama pemerintah daerah dan lambang daerah melekat pada lengan kiri kemeja.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (4) Atribut PDH Khas Daerah Betawi terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (5) Atribut PDH Batik terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.
- (6) Atribut PDU terdiri dari :
- a. topi warna putih dengan list kuning keemasan dan lambang daerah;
 - b. tanda pangkat harian dipasang pada kedua lidah bahu kemeja;
 - c. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;
 - e. tanda jabatan kepamongan dipasang di saku sebelah kanan; dan
 - f. tanda jasa dan penghargaan dipasang secara proporsional.
- (7) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari :
- a. tutup kepala bagi wanita berupa mutz polos berwarna hitam dan bagi laki-laki berupa kopiah polos warna hitam;

- b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri; dan
 - c. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- (8) Atribut Pakaian Seragam Linmas terdiri dari :
- a. tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
 - b. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan;
 - d. badge terdiri dari :
 1. nama pemerintah daerah di lengan kiri atas;
 2. nama kesatuan Linmas di lengan kiri di bawah nama daerah;
 3. lambang Linmas di kedua ujung kerah kemeja; dan
 4. tulisan "LINMAS" dipasang di atas saku kiri.

Pasal 18

- (1) Tanda pengenal dimaksudkan sebagai kartu identitas yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas, dengan ciri :
- a. tampak depan terdiri dari :
 1. lambang daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. tulisan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. foto pegawai; dan
 4. nama pegawai.
 - b. tampak belakang berisi data pegawai yang tersimpan dalam format digital yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. nama;
 2. Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Kepegawaian;
 3. nama jabatan/pangkat/golongan;
 4. golongan darah; dan
 5. nama unit organisasi.
- (2) warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 19

Ketentuan teknis mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) PDH Warna Khaki, Pakaian Seragam Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI diberikan kepada Pegawai sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk bahan dengan biaya ongkos jahit yakni :
 1. PDH Warna Khaki 2 (dua) stel;
 2. Pakaian Seragam Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI masing masing 1 (satu) stel; dan
 3. biaya ongkos jahit menyesuaikan harga pasar dengan satuan biaya.
 - b. pengadaan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan aset daerah.
- (2) PDU Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan.
- (3) PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah diberikan dalam bentuk bahan dan biaya ongkos jahit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pengadaan PDH Warna Khaki, Pakaian Seragam Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Aset daerah.
- (2) Anggaran belanja pengadaan PDU Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro yang bertanggung jawab di bidang administrasi pimpinan.
- (3) Anggaran belanja pengadaan PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, Lurah dan Wakil Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pengendalian penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Monitoring penggunaan Pakaian Dinas Pegawai pada setiap SKPD/UKPD dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin Pegawai SKPD/UKPD.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidakpatuhan Pegawai terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi kebijakan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro yang bertanggung jawab/menangani bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutserakan SKPD/UKPD terkait.

Pasal 26

Anggaran belanja pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Biro yang bertanggung jawab/menangani bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2013 tentang Tanda Pengenal;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas; dan
- e. Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 5 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 52013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2016
Tanggal 10 Februari 2016

A1. PDH GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA, BUPATI,
WAKIL WALIKOTA, WAKIL BUPATI, CAMAT, WAKIL CAMAT,
LURAH DAN WAKIL LURAH


A.1a. PDH LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | |
|------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | h. Lencana Korpri |
| b. Tanda Pangkat | i. Nama Pemda |
| c. Kancing Baju | j. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tanda Jabatan | l. Sambungan Bahu |
| f. Ikat Pinggang | m. Saku Belakang |
| g. Saku Depan | |


A.1b. PDH WANITA UMUM



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | g. Saku Depan |
| b. Tanda Pangkat | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemda |
| d. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah Provinsi |
| e. Tanda Pengenal | k. Plui |
| f. Kancing | l. Celana Panjang |





A.1d. PDH WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerudung | h. Saku Depan |
| b. Kerah Baju | i. Lencana Korpri |
| c. Tanda Pangkat | j. Nama Pemda |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah Provinsi |
| e. Tanda Jabatan | l. Rok Panjang |
| f. Tanda Pengenal | m. Celana Panjang |
| g. Kancing | |

A.1d. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN

- a. Kerah Baju
- b. Tanda Pangkat
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing

- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda
- i. Lambang Daerah Provinsi
- j. Rok
- k. Celana Panjang

A.2. PDH WARNA KHAKI


A.2a. PDH WARNA KHAKI BAGI LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | h. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemda |
| c. Kancing Baju | j. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Depan Baju | l. Sambungan Bahu |
| f. Ikat Pinggang | m. Saku Belakang |
| g. Saku Depan Celana | |

A.2b. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA




KETERANGAN :

a. Kerah Baju
 b. Lidah Bahu
 c. Papan Nama
 d. Tanda Pengenal
 e. Kancing
 f. Saku Depan

g. Lencana Korpri
 h. Nama Pemda
 i. Lambang Daerah Provinsi
 j. Plui
 k. Celana Panjang


A.2c. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerudung | g. Saku Depan |
| b. Kerah Baju | h. Lencana Korpri |
| c. Lidah Bahu | i. Nama Pemda |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah Provinsi |
| e. Tanda Pengenal | k. Rok Panjang |
| f. Kancing | l. Celana Panjang |

A.2c. PDH WARNA KHAKI BAGI WANITA HAMIL




KETERANGAN


- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Kerah Baju | f. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | g. Nama Pemda |
| c. Papan Nama | h. Lambang Daerah Provinsi |
| d. Tanda Pengenal | i. Rok |
| e. Kancing | j. Celana Panjang |

A.3. PDH KHAS DAERAH

A.3a. PDH KHAS DAERAH BAGI LAKI-LAKI



A.3a. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA



A.3c. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA BERKERUDUNG




A.3c. PDH KHAS DAERAH BAGI WANITA




A.4. PDH Kemeja Putih bagi laki-laki

A.4a. PDH Kemeja Putih bagi laki-laki



- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama


A.4b. PDH Kemeja Putih bagi wanita umum




- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama

A.5. PDH BATIK

A.5a. PDH BATIK BAGI LAKI-LAKI




A.5b. PDH BATIK BAGI WANITA



KETERANGAN

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama

A.5c. PDH BATIK BAGI WANITA BERKERUDUNG DAN WANITA HAMIL
(MENYESUAIKAN)




KETERANGAN

- a. Lencana Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama

B. PDU


B.1. PDU LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | j. Saku Bawah Tertutup |
| b. Topi Warna Hitam | k. Celana Panjang Putih |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Sepatu Hitam |
| d. Dasi | m. Kemeja Putih |
| e. Papan Nama | n. Lencana Korpri |
| f. Saku Atas Tertutup | o. Tanda Jasa |
| g. Tanda Jabatan | p. Belahan Jahitan |
| h. Jas Warna Putih | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Kancing Berwarna Emas | |

B.2. PDU WANITA




KETERANGAN

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Kancing Berwarna Emas |
| b. Topi Warna Hitam | j. Saku Bawah Tertutup |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Rok Putih |
| d. Dasi | l. Sepatu Hitam |
| e. Papan Nama | m. Kemeja Putih |
| f. Saku Atas Tertutup | n. Lencana Korpri |
| g. Tanda Jabatan | o. Tanda Jasa |
| h. Jas Warna Putih | |

C. PSR


C.1. PSR LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Kerah Berdiri
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Saku Atas
- e. Saku Bawah

C.2. PSR WANITA




KETERANGAN

- a. Kerah Berdiri
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Saku Atas
- e. Saku Bawah

D. PSL


D.1. PSL LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Kemeja Putih/Terang
- b. Dasi
- c. Saku Atas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah

D.2. PSL WANITA




KETERANGAN

- a. Kemeja Putih/terang
- b. Dasi/Syal
- c. Saku Atas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah

E. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

E.1. PAKAIAN SERAGAM KORPRI LAKI-LAKI



KETERANGAN

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Celana Panjang

E.2. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA




KETERANGAN

- a. Lambang Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Rok

F. PAKAIAN SERAGAM LINMAS






F.1. PAKAIAN SERAGAM LINMAS BAGI LAKI-LAKI



KETERANGAN

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Kerah Baju | i. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | j. Tulisan LINMAS |
| c. Kancing Baju | k. Nama Pemda |
| d. Papan Nama | l. Nama Kesatuan Linmas |
| e. Saku Depan Baju | m. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang | n. Sambungan Bahu |
| g. Saku Depan Celana | o. Saku Belakang |
| h. Lambang Linmas | |

F.2. PAKAIAN SERAGAMLINMAS BAGI WANITA




KETERANGAN :

- a. Kerah Baju
- b. Lidah Bahu
- c. Lambang Linmas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Depan

- h. Lencana Korpri
- i. Tulisan LINMAS
- j. Nama Pemda
- k. Nama Kesatuan Linmas
- l. Plui
- m. Celana Panjang


F.3. PAKAIAN SERAGAM LINMAS BAGI WANITA BERKERUDUNG



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Kerudung | h. Saku Depan |
| b. Kerah Baju | i. Lencana Korpri |
| c. Lidah Bahu | j. Tulisan LINMAS |
| d. Lambang Linmas | k. Nama Pemda |
| e. Papan Nama | l. Nama Kesatuan Linmas |
| f. Tanda Pengenal | m. Rok Panjang |
| g. Kancing | n. Celana Panjang |

F.4. PAKAIAN SERAGAMLINMAS BAGI WANITA HAMIL



KETERANGAN

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Kerah Baju | g. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | h. Tulisan LINMAS |
| c. Lambang Linmas | i. Nama Pemda |
| d. Papan Nama | j. Nama Kesatuan Linmas |
| e. Tanda Pengenal | k. Rok |
| f. Kancing | l. Celana Panjang |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 Tahun 2016
Tanggal 10 Februari 2016

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih	
3.	Kamis	PDH Khas Daerah	
4.	Jumat	PDH Batik	
5.	HUT KORPRI/Hari Besar Nasional/Sesuai Ketentuan Acara	Seragam KORPRI	
6.	Peringatan Hari LINMAS/Sesuai Ketentuan Acara	Seragam LINMAS	
7.	Pada Acara Resmi	PDU, PSL, PSR	Sesuai ketentuan dan jenis acara

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.


BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 Tahun 2016
Tanggal 10 Februari 2016


A. MUTZ

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IV/a ke atas dari samping




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II dari samping



Mutz Hitam Polos



B. KOPIAH

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

C. TOPI WALIKOTA, BUPATI, CAMAT DAN LURAH




TOPI UPACARA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah provinsi
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas


WALIKOTA




WAKIL WALIKOTA




BUPATI




WAKIL BUPATI




CAMAT




WAKIL CAMAT



LURAH




WAKIL LURAH




D. TANDA PANGKAT

Penjelasan Tanda Pangkat




1. WALIKOTA/BUPATI

a. Harian




b. Upacara




2. WAKIL WALIKOTA/BUPATI

a. Harian




b. Upacara




3. CAMAT

a. Harian




b. Upacara




4. WAKIL CAMAT

a. Harian




b. Upacara




5. LURAH

a. Harian




b. Upacara




6. WAKIL LURAH

a. Harian




b. Upacara



E. TANDA JABATAN


1. WALIKOTA/BUPATI

BENTUK BULAT




2. WAKIL WALIKOTA/WAKIL BUPATI

BENTUK OVAL




3. CAMAT

BENTUK BULAT




4. WAKIL CAMAT

BENTUK OVAL




5. LURAH

BENTUK BULAT



6. WAKIL LURAH

BENTUK OVAL



F. LENCANA KORPRI




G. TANDA PENGENAL

Tampak depan




Tampak belakang



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH



I. PAPAN NAMA



J. LAMBANG DAERAH PROVINSI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA